



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2013/PA. Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara isbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 23 September 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 137/Pdt.G/2013/PA. Nnk, tanggal 23 September 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di - pada tanggal -;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah - (kakak kandung Penggugat), serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama - dan -, dan yang menikahkan adalah - serta maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Penggugat selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1 -;
  - 2 -;
- 4 Bahwa, pada saat menikah, status Penggugat adalah perawan dalam usia 19 tahun, dan Tergugat adalah jejak dalam usia 24 tahun;
- 5 Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah mencuri perhiasan milik orang tua Penggugat berupa kalung emas sebesar -serta uang kurang lebih sebesar Rp. - (-) dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar atau komunikasi, serta tidak ada nafkah;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal - di -;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat secara sepihak kepada Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: -atas nama -, tertanggal -, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan -, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama -, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal -, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.2**);
- 3 Surat Asli Keterangan Ghaib Nomor -yang dikeluarkan Ketua RT. -, Dusun - dan diketahui Kepala Desa -, tanggal -, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.3**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Nama **Saksi I**,

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Islam di -;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat, mohon disahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mencuri emas saksi seberat - (-) gram dan Tergugat menjual - seharga Rp - (-) dan membawa uang tersebut bersamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

## 1 Nama Saksi II.

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Islam di -;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat, mohon disahkan perkawinannya dengan Tergugat, karena akan dipergunakan untuk mengurus perceraian;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat menjual - orang tua Penggugat seharga Rp - (-) dan membawa uang tersebut bersamanya, Tergugat juga mengambil emas ibu Penggugat di pegadaian seberat - (-) gram;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia dan papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, namun Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim Majelis menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peluang kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dengan gugatan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Istbat nikah secara yuridis telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan istbat nikah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, karena itu secara formal permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal - di -, yang menikahkan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama -, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama - dan -, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, penetapan nikah tersebut diperlukan untuk perceraian ;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat di depan persidangan telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa bukti **P.1 dan P.2** serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah menurut syariat Islam dari pengakuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka Hakim Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat, pada tanggal -, telah menikah menurut tata cara agama Islam di -, yang menikahkan sekaligus bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat yang bernama -, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama - dan -, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah dikaruniai 2 orang anak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Isbat Nikah Penggugat dan Tergugat, maka keduanya berkedudukan itu gugatan Penggugat telah mempunyai landasan yuridis formal sebagai orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

**Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 3 telah mohon kepada Hakim Majelis agar menjatuhkan talak terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah secara Islam pada tanggal - di -, namun sejak bulan Februari 2013 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah mencuri perhiasan milik orang tua Penggugat berupa kalung emas seberat -serta uang kurang lebih Rp - (-), sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah wajib serta tidak mempedulikan Penggugat sampai sekarang berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan **bukti P.3** serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor: -yang dikeluarkan Ketua RT. -, Dusun - dan diketahui Kepala Desa -, tanggal -, oleh karena itu terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 9 Februari 2013 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata bukti **P.3** dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan sebagai saksi, oleh karena itu Hakim Majelis menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat membawa pergi perhiasan milik orang tua Penggugat berupa kalung emas seberat -serta uang kurang lebih Rp - (-);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah pisah rumah, selama kepergiannya Tergugat tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Hakim Majelis berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

## دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sulit untuk dirukunkan, maka Hakim Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Majelis secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal - di -;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna di daftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 05 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hijerah, S.H., S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp -0.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 400.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah**

**Rp 491.000,00**

**(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Nunukan, 06 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mohamad Asngari**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)